



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2014-2018

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA KOTAMOBAGU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan.

Akhir kata semoga Renja ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Kotamobagu, Maret 2014

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU**



Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620306 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU	 9
2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.....	26
 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI	 31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu	31
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	42
 BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN	 48
4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu	48
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.....	50
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.....	56

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	61
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	62
BAB VII PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Kotamobagu.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu:

a) Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi.

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b) Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan Sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan Sumber Daya yang Strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c) Berorientasi pada masa depan

Sumber Daya yang Strategis memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber Daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d) Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

e) Pelayanan Prima (Service Excellence)

Dalam era globalisasi ini , pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder.

- f) Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean government)

Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan pada umumnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra SKPD, namun mengatur tentang Peranan dan Kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (Fleksibel) dari program dan kegiatan pembangunan dan Renstra SKPD.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan Kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis penganggaran Kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian Kinerja Pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasi ke dalam rencana tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mengemukakan tentang penyusunan Renstra SKPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD

sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD; RKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD sebagai penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra SKPD mencakup target Pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, RENJA SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang merupakan penjabaran peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja SKPD dan RAPBD, maka dokumen Renstra SKPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan kedalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam Permendagri tersebut. Untuk itu, Renstra SKPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolak ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu tahun 2014-2018.

Secara Umum tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah:

- Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.
- Sebagai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi
- Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Kotamobagu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut. RPJP Kota Kotamobagu

merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu, sementara RPJMD tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu saat ini.


2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Kota Kotamobagu sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu. Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu. Selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kota Kotamobagu.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu merupakan dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJMD Kota Kotamobagu. RKPD Kota Kotamobagu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) dan berpedoman pada Renstra SKPD ini. Selanjutnya RKPD Kota Kotamobagu menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kota Kotamobagu
 Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai dokumen perencanaan Dinas PUPR untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu ini. Oleh karena itu, penyusunannya berpedoman pada Renstra ini dan mengacu pada RKPD Kota Kotamobagu.

Selanjutnya hubungan tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah ini.

Bagan 1. Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Bagan 2. Keterkaitan Renstra Dinas PUPR dengan Dokumen Perencanaan Daerah



1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu meliputi 6 (enam) BAB pembahasan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

- 1.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu
- 1.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu. Sedangkan uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu diatur melalui Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu merupakan unsur pelaksanaan teknis pemerintah daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin Kepala Dinas.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu**Tugas Pokok Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu mempunyai tugas kewenangan otonomi daerah Kota Kotamobagu dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi dari tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota.

Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Kota Kotamobagu

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu :
- b. Memberikan Perizinan dan Pelaksanan Pelayanan Umum dibidang pekerjaan umum;
- c. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi**Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakal daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
5. Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
7. Pelaksanaan administrasi di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
6. Penyelenggaraan urusan umu dan rumah tangga;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana;
5. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
6. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
8. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
9. Mengelola dan melaksanakan urusankeprotokolan dan perjalanan dinas;
10. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
11. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
12. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kasubag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kasubag Program, Pelaporan Dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;

2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;
4. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja anggaran/keuangan;
6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran;
7. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
8. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
9. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Penataan Ruang

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan penataan dan pengembangan kota, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan tata ruang kota serta pemberian izin mendirikan bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan operasional;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis rencana peletakan (site plan) dan rencana khusus pusat kota, daerah pertokoan, daerah perdagangan, pusat lingkungan, daerah industri dan bangunan-bangunan lainnya yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis rencana kapling dari tiap penggunaan tanah dan garis besar bentuk bangunan termasuk rencana jalan, roil, saluran air terbuka, saluran air hujan, jalur hijau, dan garis sempadan bangunan;
5. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dalam melaksanakan kegiatan pengumpulaaan data serta melaksanakan studi dalam hubungannya dengan perencanaan penataan dan pengembangan kota;

6. Penyusunan peraturan daerah mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah kota;
7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
8. Pelaksanaan hasil sosialisasi di bidang pemanfaatan ruang;
9. Pelaksanaan sosialisasi Standar, Prosedur dan Manual (SPM) bidang penataan ruang;
10. Penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
13. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang kawasan strategis kota;
14. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota;
15. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas penelitian secara detail guna perencanaan pengembangan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi;
3. Mempelajari dan menyusun serta menganalisa untuk kepentingan penyediaan bahan-bahan bagi pengawasan dan pengendalian;
4. Melakukan penelitian bagi rencana pengembangan fisik kota;
5. Melaksanakan penelitian atas daerah-daerah yang perlu direncanakan dan atau direncanakan kembali secara detail;
6. Melaksanakan studi tentang perencanaan dan pengembangan kota serta mengarahkan dan mengembangkan analisa sebagai dasar perencanaan;
7. Melaksanakan penelitian terhadap perkembangan penduduk dan penyebarannya dalam hubungannya dengan penataan kota;
8. Melaksanakan penelitian segi kehidupan masyarakat yang erat hubungannya dengan perencanaan kota dan penertial masalah-masalah lalu lintas kota;

9. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran;
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang

Kepala Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanahan, pemetaan kota dan pemanfaatan ruang kawasan sehubungan dengan rencana tata kota, penyusunan rencana terperinci peruntukan tanah dan bangunan serta batas wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang;
4. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang pemanfaatan ruang dengan unit/ instansi terkait;
5. Membuat patok benchmark ketinggian pail banjir pada lokasi pembangunan;
6. Menyiapkan bahan pengelolaan pemanfaatan rumah kost, rumah pondokan, rumah panti dan rumah sewa lainnya;
7. Melaksanakan pemetaan kota atas rencana terperinci kota, menyediakan/mengusahakan peta udara/potografi dan peta wilayah kelurahan dan kecamatan;
8. Membuat patok batas rencana rekreasi dan rencana lain sehubungan dengan rencana tata ruang kota;
9. Memproduksi peta tanah (konsolidasi) peta bangunan dan peta banjir;
10. Melakukan pendataan, penetapan, dan pengawasan serta izin pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
11. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan tata ruang;
12. Menerima, memeriksa, dan mengkaji permohonan ijin mendirikan bangunan oleh masyarakat/instansi;
13. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan registrasi pengukuran dan pengelolaan perijinan;

14. Memberikan petunjuk teknis tentang patok-patok garis sempadan (Rooilyn) yang ditetapkan dalam gambar situasi sebagaimana terlampir dalam laporan ijin mendirikan bangunan;
15. Membuat rencana kapling dari tiap penggunaan tanah;
16. Membuat rencana terperinci tentang peruntukan tanah sesuai dengan rencana umum tata ruang kota;
17. Mengkoordinasikan penggunaan/pemanfaatan tanah dengan instansi terkait;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk bahan evaluasi;
19. Mengumpul dan mengolah data bidang pertanahan;
20. Melakukan inventarisasi dan koordinasi terhadap objek-objek tanah;
21. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan tata ruang;
22. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan bidang kebinamargaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis jalan dan jembatan;
3. Penyusunan rencana teknis jalan dan jembatan;
4. Pembinaan, pengaturan dan bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan;
5. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta desiminasi bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;
6. Pengelolaan sarana prasarana jalan dan jembatan;
7. Penanggulangan sarana prasaranajalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan bidang bina marga;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pimpinan berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang kebinamargaan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Perencanaan dan Leger Jalan Jembatan

Kepala Seksi Perencanaan dan Leger Jalan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis jalan dan jembatan, pengumpulan data jalan dan

jembatan serta bangunan pelengkap yang terdapat pada suatu ruas jalan dan memasukan dalam format tertentu.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perencanaan dan Leger Jalan Jembatan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan kebijakan teknis bidang perencanaan;
3. Menyiapkan rencana dan program kegiatan dalam rangka pengumpulan data leger jalan dan jembatan;
4. Melaksanakan pengumpulan data menyangkut leger jalan sesuai format yang telah ditentukan;
5. Mengolah data leger jalan dan jembatan sebagai bahan pemuktahiran data;
6. Mengadakan pemuktahiran data menyangkut leger jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap sebagai bahan evaluasi;
7. Melaksanakan sistem manajemen jalan dan jembatan;
8. Menyusun rencana teknis konstruksi jalan dan jembatan;
9. Menyiapkan dokumen teknis pelaksanaan jalan dan jembatan;
10. Menyiapkan bahan rekomendasi perencanaan teknis jalan dan jembatan;
11. Mengelola data jalan dan jembatan;
12. Mengadakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
3. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
4. Memberikan bantuan teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ;

5. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
6. Pengawasan teknik pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan program kegiatan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan yang berkaitan dengan tugas;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. Melaksanakan inspeksi dan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan;
4. Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pemanfaatan ruang milik jalan;
6. Mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. Mengawasi tekknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan yang berkaitan dengan tugas; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengendalian dan pengawasan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
3. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang SDA;
4. Pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana SDA;
5. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan perawatan bidang sumber daya air;
6. Pelaksanaan survei untuk pengumpulan dan pengolahan data;
7. Pelaksanaan studi potensi dan dampak pengelolaan SDA, pemetaan dan perencanaan teknis untuk pengembangan SDA;
8. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, konservasi SDA dan kualitas air;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pimpinan berkaitan dengan tugas dan fungsi;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan SDA

Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan SDA mempunyai tugas menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi serta pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan SDA menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana SDA;
3. Menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pembangunan SDA;
4. Menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana SDA;
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan rehabilitasi sarana SDA;
6. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan SDA sesuai rencana kerja;
7. Menyusun data untuk penetapan kebijakan pola dan rencana pengelolaan SDA serta kawasan lindung sumber air;

8. Menyiapkan data untuk penyusunan regulasi kebijakan strategis dan penyusunan rencana induk sistem irigasi, drainase dan pengendali banjir;
9. Mengevaluasi dan monitoring dalam rangka menjaga efektifitas, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan SDA;
10. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SDA;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan SDA

Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan SDA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan SDA dan penanggulangan daya rusak air akibat bencana banjir dan kekeringan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan SDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun pedoman pembinaan operasi dan pemeliharaan SDA;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan SDA;
4. Melaksanakan perencanaan teknis kegiatan operasional dan pemeliharaan SDA;
5. Melaksanakan pengamanan fungsi SDA;
6. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan irigasi dan bangunan sungai;
7. Melaksanakan pembinaan penyediaan dan alokasi air untuk kebutuhan dan prioritasnya;
8. Mengendalikan daya rusak air;
9. Melaksanakan pembinaan dan penanggulangan akibat daya rusak air dan bencana alam;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan, laporan terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Manfaat dan Kemitraan

Kepala Seksi Manfaat dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kerja sama pengelolaan pemanfaatan

sumber daya air pada air permukaan, air tanah, galian C pada sungai/aliran sungai dan tanah sempadan stren sungai.

Untuk menyelesaikan tugas tersebut, Kepala Seksi Manfaat dan Kemitraan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membina pemanfaatan SDA pada air permukaan dan air tanah untuk berbagai keperluan;
3. Memberikan rekomendasi pengelolaan perizinan pemanfaatan SDA pada air permukaan dan air tanah serta penetapan volume penggunaan air;
4. Memberikan rekomendasi teknis perizinan penambangan bahan galian C pada sumber air dan pembuangan limbah cair pada sumber-sumber air;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan yang menjadi kewenangan;
6. Menyusun pedoman kerja sama pengelolaan pemanfaatan sumber daya air;
7. Menyusun pedoman pembinaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air, perizinan dan pengamanan asset SDA;
8. Menyusun naskah kerja sama dan peran serta lembaga, swasta dan masyarakat;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan air dan pengamanan aset;
10. Melaksanakan pengkajian tinjau lapangan terhadap izin mendirikan bangunan pada badan sungai, jaringan irigasi, saluran drainase dan bangunan pelengkapanya;
11. Melaksanakan pembinaan batas tanah sempadan sumber-sumber air, sungai, saluran primer, sekunder, drainase dan bangunan pengairan lainnya;
12. Memberikan rekomendasi pemenuhan air baku untuk air minum, pertanian, permukiman, industri dan pariwisata;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dan peran serta lembaga, swasta dan masyarakat;
14. Menetapkan pemenuhan air baku untuk sistem penyediaan air minum;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan yang berkaitan dengan tugas;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Peralatan Dan Laboratorium

Kepala Bidang Peralatan Dan Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan semua peralatan dan laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Peralatan Dan Laboratorium mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Penyusunan petunjuk teknis penggunaan peralatan dan laboratorium;
3. Pengelolaan dan pengawasan perlengkapan dan laboratorium;
4. Pengoperasian peralatan dan laboratorium dengan sistem kemitraan;
5. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pimpinan berkaitan dengan tugas dan fungsi;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Peralatan Dan Laboratorium

Kepala Bidang Peralatan Dan Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan semua peralatan dan laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Peralatan Dan Laboratorium mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Penyusunan petunjuk teknis penggunaan peralatan dan laboratorium;
3. Pengelolaan dan pengawasan perlengkapan dan laboratorium;
4. Pengoperasian peralatan dan laboratorium dengan sistem kemitraan;
5. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pimpinan berkaitan dengan tugas dan fungsi;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Laboratorium

Kepala Seksi Laboratorium mempunyai tugas petunjuk teknis penggunaan laboratorium serta memelihara sarana dan prasarana peralatan laboratorium agar selalu siap dipakai.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Laboratorium mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengendalian bidang laboratorium;

3. Memelihara saran dan prasarana peralatan laboratorium agar selalu siap untuk digunakan;
4. Melakukan penelitian terhadap mutu bahan-bahan yang berkaitan dengan pekerjaan teknis;
5. Menyiapkan tenaga ahli di bidang laboratorium melalui pendidikan/kursus;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan program kegiatan;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan yang berkaitan dengan tugas;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Operasional Dan Kemitraan

Kepala Seksi Operasional dan kemitraan mempunyai tugas melakukan kerja sama dengan pihak kedua dalam rangka pengoperasian peralatan dan perbekalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Operasional dan Kemitraan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan untuk operasional dan kemitraan;
3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam perjanjian kontrak kerja dengan pihak kedua agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kerjasama dengan pihak kedua dalam hal sewa-menyewa peralatan yang ada berdasarkan perjanjian kontrak kerja;
5. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional dan kemitraan sebagai bahan masukkan kepada pimpinan;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-
- B. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 3. Kepala Bidang Penataan Ruang
 - A. Kepala Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang
 - B. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
 - 4. Kepala Bidang Bina Marga
 - A. Kepala Seksi Perencanaan dan Leger Jalan Jembatan
 - B. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan
 - C. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 5. Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - A. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan SDA
 - B. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan SDA
 - C. Kepala Seksi Bina Manfaat dan Kemitraan SDA
 - 6. Kepala Bidang Peralatan dan Laboratorium
 - A. Kepala Seksi Peralatan, Perbekalan dan Perbengkelan
 - B. Kepala Seksi Laboratorium
 - C. Kepala Seksi Operasional dan Kemitraan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Kondisi Dinas Pekerjaan Umum

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, sejak terbentuknya Kota Kotamobagu pada Tahun 2007, setiap tahunnya mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu saat ini, bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan tersebut. Berangkat dari pemikiran tersebut, berikut ini digambarkan kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu saat ini:

Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu pada tahun 2014 sebanyak 34 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal,

golongan/Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta Diklat Kepemimpinan (PIM), sebagai berikut :

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 33 orang Pegawai Negeri Sipil dan 75 orang Pegawai Honorer. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Latar Belakang Pendidikan Pegawai

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S-2 (Strata Dua)	3 Orang
2.	S-1 (Strata Satu)	18 Orang
3.	Diploma	3 Orang
4.	SMA	9 Orang
5.	SMP	- Orang
6.	SD	- Orang
TOTAL PEGAWAI		33 Orang

Tabel 1.2 Pangkat dan Golongan

Nomor	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidikan Terakhir	Disiplin Ilmu
1	Pembina Utama Muda	S-2 : 1 Orang	Magister Teknik
2	Pembina (IV/a)	S-1 : 1 Orang	Sarjana Teknik
3	Penata Tingkat I (III/d)	S-2 : 2 Orang S-1 : 6 Orang SMA/K : 2 Orang	Magister Manajemen (1) Magister Teknik (1) Sarjana Teknik (5) Sarjana Hukum (1) SMA/K (2)

4	Penata (III/c)	S-1 : 9 Orang	Sarjana Teknik (8) Sarjana Sosial (1)
5	Penata Muda Tkt I (III/b)	S-1 : 1 Orang	Sarjana Teknik (1)
6	Penata Muda (III/a)	S-1 : 1 Orang D-3 : 1 Orang	Sarjana Komputer (1) D III Teknik (1)
7	Pengatur Tkt I (II/d)	D-3 : 1 Orang	D III Teknik (1)
8	Pengatur (II/c)	D-3 : 1 Orang	D III Teknik (1)
9	Pengatur Muda Tkt I (II/b)	SMA/K : 7 Orang	SMA/K (7)

Tabel 1.3 Diklat Kepemimpinan (PIM)

Nomor	Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai
1.	PIM II	1 Orang
2.	PIM III	- Orang
3.	PIM IV	5 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/Kota Kotamobagu
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan di tangani SKPD tahun rencana :

1. Kuantitas dan kualitas jaringan jalan yang belum memadai.

2. Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah.
3. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak.
4. Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh.
5. Legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih dalam proses
6. Ruang Terbuka Hijau masih sangat kurang
7. Sistem transportasi perkotaan yang belum memadai
8. Sarana Transportasi yang kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan keamanan
9. Fasilitas transportasi publik yang belum memadai, sarana transportasi yang ada kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan
10. Tanah yang belum disertifikasi masih banyak
11. Sengketa atas tanah dan adanya sertifikat ganda masih sering terjadi
12. Masih banyaknya rumah, usaha yang belum ber-IMB

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan dalam suatu organisasi baik analisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adapun analisis lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor)
3. Pembiayaan (Anggaran)
4. Komitmen Pimpinan Organisasi
5. Konsep Perencanaan Tehnis yang baik

B. Kelemahan

1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis
2. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana untuk menunjang pekerjaan teknis
3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada
4. Inkonsistensi pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan
5. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati

Lingkungan Eksternal

A. Peluang

- 1.Konsultan dan Kontraktor
- 2.Dinas,Departemen dan Lembaga terkait lainnya
- 3.Komitmen DPR
- 4.Komitmen Pimpinan Daerah
- 5.Kondisi alam/lingkungan

B. Ancaman

- 1.Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan baik peralatan maupun tenaga ahli.
- 2.Kurangnya koordinasi antar antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan proyek.
- 3.Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal.
- 4.Kebijakan Pimpinan daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- 5.Bencana Alam (Gempa Bumi,Longsor,Banjir dll).

Kondisi yang Diinginkan dan proyeksi ke depan

Untuk melihat kondisi dan proyeksi ke depan tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi saat ini terutama ditiap bidang pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Peralatan (Alat Berat dan Kendaraan)

Inventarisasi peralatan kantor dan alat-alat perlengkapan teknis terutama alat berat dan kendaraan operasional yang digunakan dilapangan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hampir sebagian besar sudah mengalami penyusutan. Alat berat yang ada yaitu alat pemadat (Bomag Tandem Roller) 2 Unit, Dump Truck 4 Unit, begitu juga dengan kendaraan mobil operasional dan angkutan yang berjumlah 4 Unit sudah mengalami penyusutan. Sehingga diharapkan ke depan Inventaris ini (utamanya alat berat dan kendaraan operasional) dapat di tambah. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang maka diproyeksikan 5 (lima) tahun kedepan ada penambahan peralatan baru dan pemeliharaan sebesar 50% dari jumlah yang ada.

Bidang Bina Marga

Bidang ini melaksanakan investigasi terhadap kondisi jalan/jembatan dan membuat perencanaan kemungkinan-kemungkinan perencanaannya. Selain itu juga memberikan bimbingan-bimbingan teknis terhadap seksi dan bawahannya. Sejauh ini investigasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa untuk kondisi jalan dikota kotamobagu

dengan klasifikasi baik sepanjang 196,402 km, rusak ringan 29,480 km, rusak sedang sepanjang 37,306 km, rusak berat 4,806 km. Dengan melihat data diatas berarti jalan sepanjang 267,994 km memerlukan pemeliharaan dan perbaikan kedepan.

Adapun hasil kinerja yang di inginkan dan diproyeksikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jalan dengan kondisi baik 75 %.
2. Prosentase jalan kota dan desa yang dapat dilalui beban gandar 50 %.
3. Prosentase lebar jembatan sesuai dengan standar 25%.
4. Prosentase jalan kolektor /lokal/sekunder bebas genangan 30 %..

Bidang Penataan Ruang

Dengan melihat kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang ini seperti perencanaan RTRW dan sosialisasi mengenai Ijin Mendirikan Rumah (IMB). Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan proyeksikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pemenuhan kawasan dalam zona RTRW 50%.
2. Prosentase bangunan rumah dan tempat usaha yang ber-IMB 80 %.
3. Tertatanya bangunan rumah dan tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang di 4 kecamatan

Bidang Sumber Daya Air

Bidang ini melaksanakan Rehabilitasi/pemeliharaan dan mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi baik yang sudah ada maupun yang sedang di bangun,serta mengelola daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir. Namun berdasarkan data yang ada saluran pembawa berupa saluran primer sepanjang 44.452 m, saluran sekunder 229.926 m dan saluran tersier sepanjang 332.452 m. Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan diproyeksikan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Sistem jaringan irigasi.
2. Prosentase luas genangan air tertangani 75%.
3. Meningkatnya kualitas konstruksi tanah pada saluran primer dan sekunder 50%.
4. Meningkatnya pemeliharaan saluran primer dan saluran sekunder.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran 50%.

Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Teknik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas dibidang teknik. Kualitas tersebut ditandai dengan

meningkatnya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kompetensi dimaksud mencakup kemampuan intelektual, ketrampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dicapai terutama melalui diklat keterampilan teknis pembangunan fisik. Selain itu juga ditunjang oleh pendidikan formal dan diklat struktural yang diikuti oleh aparat di bidang teknik. Karena aparat di bidang teknik bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka berbagai diklat juga ditujukan pada aparat di bidang teknik yang ada di SKPD termasuk Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bahkan kelembagaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dari kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.

Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

Dari sisi kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan daerah diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang teknik sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Teknik Sarana dan Prasarana tersebut mencakup pembangunan fisik yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik berupa jalan, jembatan, irigasi maupun pembangunan fisik lainnya yang diharapkan bisa mencapai peningkatan sebesar 75 % dari jumlah yang ada.

Disamping itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu juga telah memiliki data base dan master plan pekerjaan fisik diberbagai sektor / bidang pembangunan. Dengan adanya data base dan master plan tersebut maka hasil pembangunan fisik dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan, umur dari pekerjaan fisik, besar biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan fisik tersebut bagi masyarakat.

Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Pembangunan Fisik dan Sarana Pembangunan Daerah

Berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas hasil perencanaan pembangunan daerah, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dapat menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan fisik di daerah. Hal ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dan stakeholder untuk mengetahui dan mengakses hasil-

hasil pekerjaan fisik. Pada masa itu, diharapkan telah terbangun sistem informasi dan manajemen pekerjaan fisik pembangunan daerah.

Selain itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan fisik telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yaitu sebagai berikut :

- a. Kemampuan staf dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis belum merata.
- b. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
- c. Masih kurangnya data yang dibutuhkan untuk perencanaan teknis.
- d. Jumlah sarana dan prasarana penunjang kerja belum optimal.
- e. Rendahnya kemampuan fiskal daerah dan minimnya anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
- f. Masih kurangnya koordinasi antar bidang.
- g. Belum adanya sistem dan prosedur kerja yang memadai.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu Tahun 2008-2025, maka visi di dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2008-2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2008-2025 bahwa visi jangka panjang Kota Kotamobagu adalah untuk menjadi “**KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA YANG ASRI, BERBUDAYA, BERTAKWA DAN SEJAHTERA.**” serta memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu periode 2014-2018 selama masa

kampanye, maka dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 adalah:

**“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA
DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”**

Di mana di dalam Visi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 tersebut terdapat empat buah gambaran kondisi Kota Kotamobagu, yaitu Kotamobagu Kota Jasa, Kotamobagu Sejahtera, Kotamobagu Berbudaya dan Kotamobagu Berdaya Saing. Keempat kondisi Kota Kotamobagu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

KOTA MODEL JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa berbasis ekonomi kerakyatan, dengan jasa pendidikan dan kesehatan serta perdagangan dan perindustrian yang menjadi contoh di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.

SEJAHTERA, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang berkemampuan ekonomi untuk hidup secara layak, aman, nyaman, dan harmonis.

BERBUDAYA, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang modern, dinamis, kreatif, dan inovatif serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan warisan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan toleransi yang tinggi bersendikan budaya dan kearifan lokal Bolaang Mongondow.

BERDAYA SAING, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang sehat dan produktif, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, dan berprestasi didukung dengan pemantapan penerapan *clean government* dan *good governance* yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal dengan menyediakan infrastruktur publik yang memadai, pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa, mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab, didukung dengan insentif investasi dan pemberdayaan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Selanjutnya agar Visi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2014-2018 dapat tercapai sesuai dengan harapan besar seluruh masyarakat Kota Kotamobagu, dibutuhkan serangkaian misi sebagai langkah-langkah untuk mengejawantahkan visi tersebut.

Misi Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang *clean government* dan *good governance* yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah *Dodandian Paloko-Kinalang*
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya
3. Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan
4. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta memberdayakan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.

Kelima Misi Pembangunan Kota Kotamobagu 2014-2018 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang *clean government* dan *good governance* yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah *Dodandian Paloko-Kinalang*

Pelaksanaan misi ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2014-2018. Dimana fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta penempatan aparatur sebagai pamong praja harus menjunjung tinggi integritas amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Falsafah Dodandian Paloko-Kinalang : Paloko melambangkan rakyat/ masyarakat sedangkan Kinalang melambangkan pemerintah/ pemimpin/ raja. Berdasarkan historis tersebut, lahirlah Tonggulu atau induk dari hukum adat Bolaang Mongondow yang dinamakan ***Dodandian I Paloko Bo Kinalang*** yang berbunyi : “ *Obagaai in akuoi babibiton ku in iko*” (Dukunglah pemerintahanku dan aku akan mensejahterahkan kamu), Paloko pun menjawab “ *O, o kuntungon nami yo bibitonmu in kami*” (Baik, kami akan mendukung Raja tetapi wujudkanlah kesejahteraan bagi kami). Bersendikan falsafah ini mengikat (*dodandian*) kesepakatan yang sangat luhur karena hasil musyawarah yang mengandung dorongan secara konsisten harus menjadi tanggung jawab bersama. Artinya pengakuan bahwa ada yang memerintah, ada yang membantu dan ada yang mengadili/ menghukum, dengan slogan “**KOTA UNTUK SEMUA**”.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh kesadaran sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dilengkapi dengan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan pembangunan mewujudkan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu. Paradigma pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya dilakukan melalui peningkatan **sistem pendidikan dan kesehatan yang bermutu** sehingga mampu menjawab tantangan global, bersaing di pasar kerja, serta berkreasi dalam mengembangkan kreatifitas seni dan budaya lokal. Melalui misi ini akan disinergikan semua potensi pemerintah Kota Kotamobagu dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan yang *pro growth* dan *pro job*.

Pengembangan pendidikan dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi daerah yang akan menjadi asset/ modal pembangunan daerah dimasa yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui program wajib belajar 12 tahun. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya memiliki kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, bermoral, beriman, bertaqwa, tanggap lingkungan dan memiliki *skill (hard dan soft skill)* yang tinggi. Akhirnya mampu hidup dan bersaing positif di tengah masyarakat, mampu menjadi agen perubahan ke arah nilai-nilai yang baik, dengan slogan “**PENDIDIKAN UNTUK SEMUA**”

Peningkatan sistem kesehatan yang bermutu menjamin konvensi internasional hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Pengembangan mutu tenaga medis dan peralatan medis bahkan bantuan medis lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin terpenuhinya sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya. Misi ini merupakan landasan bagi pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas

hidup masyarakat di Kota Kotamobagu. Dan ini juga akan menjadi investasi daerah yang memberi multiplier efek pada percepatan pembangunan dengan slogan “**SEHAT UNTUK SEMUA**”.

Misi 3 : Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan sebagai kawasan pengembangan pertanian organik serta penghasil beras dan kopi yang memiliki karakteristik kota yang khas berbasis kearifan lokal, didukung oleh ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai, teknologi informasi dan komunikasi yang modern. Bahkan mampu mempersiapkan diri sebagai cikal bakal ibukota Bolaang Mongondow Raya dengan memanfaatkan dampak *spill over* pengembangan daerah pertumbuhan baru di Provinsi Sulawesi Utara. Pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana kota tetap berlandaskan pembangunan berkelanjutan atau berwawasan lingkungan dengan prinsip *blue economy* untuk menuju *Green City* Kotamobagu.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan *data base* bagi Kota Kotamobagu yang informatif, akuntabel, transparan dan partisipatif dalam menuju Visi Pembangunan menjadi Kota Jasa. Teknologi juga menjadi salah satu media modern pelayanan publik yang mendukung eksistensi daya saing Kota Kotamobagu diantara Kabupaten/Kota disekitarnya.

Penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi syarat mutlak menuju Kota Jasa yang diinginkan. Namun masalah lingkungan hidup juga menjadi syarat mutlak pengembangan kota terutama mengantisipasi berbagai kemungkinan alih fungsi lahan serta sebagai alat kontrol untuk melihat daya dukung kota.

Pelaksanaan misi ini juga ditandai dengan semakin meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya; semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter **Totabuan** (*city branded*); semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu; semakin meningkatnya pola pengembangan dan pengelolaan persampahan kota; semakin meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan; semakin optimalnya program-program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Misi 4 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow

Pelaksanaan misi ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius dalam pengembangan kehidupan sosial budaya yang terus berkembang menuju Visi Pembangunan menjadi Kota Jasa. Kearifan lokal juga merupakan aset daerah yang ikut mencerminkan karakter masyarakat yang menjadi pelaksana pembangunan daerah. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang dinamis mengikuti perkembangan zaman atau tuntutan pembangunan tidak menjadi hambatan bagi perkembangan kota secara komprehensif.

Pemerintah daerah tetap konsisten menjamin terjaganya nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal dalam setiap kebijakannya menuju Visi Pembangunan Kota Kotamobagu 2014-2018.

Misi 5 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta pemberdayaan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dimana perlu untuk meningkatkan peran swasta dalam membuka lapangan kerja serta berusaha, maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi dari pihak swasta dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Pergeseran struktur ekonomi ke arah peran sektor jasa dalam perekonomian daerah harus ikut mempersiapkan pelaku bisnis terutama mengoptimalkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di sektor ini.


Disamping itu, keterlibatan masyarakat secara umum dalam menciptakan lapangan kerja, akan mempercepat daya serap terhadap tenaga kerja, untuk itu dengan memberikan peluang berusaha kepada masyarakat melalui konsep pembangunan dunia usaha yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, melalui sistem ekonomi kerakyatan, akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan prinsip "*Moposad dan Pogogutat Motolu Adi*".

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.


Pemerintah Indonesia telah merumuskan *new deal* pembangunan ekonomi Indonesia yang secara prinsip memuat *triple track strategy*, yaitu: *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. Track pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan

mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja, dan track ketiga, dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan. Secara diagramatis, *triple track strategy* dapat dilihat pada gambar berikut.



Sejalan dengan prinsip tersebut, maka peran pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya terutama: (i) program-program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja; (ii) program-program pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan terpencil serta terisolir; dan (iii) program-program pembangunan infrastruktur PU dan perumahan rakyat yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat.

Dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan dilaksanakan melalui upaya-upaya: (i) penerapan prinsip-prinsip *green construction* dalam pelaksanaan seluruh pembangunan infrastruktur PU dan permukiman; (ii) mendorong pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan infrastruktur PU dan perumahan rakyat yang berbasiskan penataan ruang; dan (iii) pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim. Secara diagramatis, peran infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat dalam pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

Visi:

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, keaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan pedesaan dalam kerangka NKRI;.

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan agenda, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum Pembangunan Nasional, maka arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama di luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah; percepatan pembangunan konektivitas; peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK; regulasi dan kebijakan; serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan

implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa;
4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi

utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan;

5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang,
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

Isu-isu strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara: antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya.
2. Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju 4,4% per tahun akibat tingginya mobilitas penduduk. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun *backlog* yang telah ada sebelumnya.
3. Ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.”

Strategi pengembangan dari Rencana Strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan wilayah dan dukungan terhadap lintas sektor.
2. Strategi pembangunan berwawasan lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim (*Climate Change*).
3. Strategi peningkatan TURBINWAS (pengaturan, pembinaan, dan pengawasan).
4. Reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengarusutamaan gender.
5. Strategi pembiayaan.

Materi pokok yang terkandung dalam visi, misi, strategi dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan faktor pendorong bagi Pemerintah Kota Kotamobagu untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat seperti yang telah diamanatkan PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

Arah Pengembangan Ruang Kota menurut RTRW Kota Kotamobagu 2014-2018

- A. Struktur Ruang
- B. Pola Ruang
- C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Metode Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengertian isu kritis/strategis adalah “kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritis/strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan -kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani” (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah ke-PU-an yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal SKPD Dinas PU dan Penataan Ruang Kotamobagu dapat menjadi isu yang penting untuk diperhatikan dan menjadi isu yang kritis/strategis.

Dalam perumusan isu strategis, perlu memperhatikan antara lain:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Penyerahan urusan pemerintah bidang PU dan penataan ruang menjadi urusan daerah.
- c. Visi misi kepala daerah terpilih
- d. Rencana strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang masih berlaku
- e. RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang masih berlaku
- f. Pencapaian kinerja Renstra SKPD Dinas PU dan Penataan Ruang terdahulu.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi dunia usaha.

Isu-Isu Strategis Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis bidang pekerjaan umum yaitu :

1. Pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan prasarana dan sarana (kuantitas, kualitas, fungsional) sebagai amanat PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur ke-PU-an melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.
3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan jender, dimana setara dapat dilihat dari akses, kontrol/ kewenangan dan kesempatan berpartisipasi, sementara keadilan dilihat dari aspek manfaatnya. Bahwasanya hasil pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara aman dan nyaman bagi semua golongan masyarakat, termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (*special needs*) seperti lansia, anak-anak, dan difable.
 1. Kuantitas dan kualitas jaringan jalan yang belum memadai;
 2. Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah;
 3. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
 4. Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh.
 5. Legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih dalam proses
 6. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang;
 7. Sistem transportasi perkotaan yang belum memadai.
 8. Sarana transportasi yang kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan;

9. Fasilitas transportasi publik yang belum memadai, sarana transportasi yang ada kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan.
10. Tanah yang belum disertifikasi masih banyak.
11. Sengketa atas tanah dan adanya sertifikat ganda masih sering terjadi.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan dalam suatu organisasi baik analisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adapun analisis lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor)
3. Pembiayaan (Anggaran)
4. Komitmen Pimpinan Organisasi
5. Konsep Perencanaan teknis yang baik

B. Kelemahan

1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis (Tenaga ahli)
2. Belum terpenuhinya Sarana Prasarana untuk menunjang pekerjaan teknis
3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada.
4. Inkonsistensi pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan
5. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati.

Lingkungan Eksternal

A. Peluang

1. Konsultan dan Kontraktor
2. Dinas, Departemen dan Lembaga terkait lainnya.
3. Komitmen DPR
4. Komitmen Pimpinan Daerah
5. Kondisi alam/lingkungan.

B. Ancaman

- Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan maupun tenaga ahli.
- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan proyek

- Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal.
- Kebijakan Pimpinan Daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan
- Bencana Alam (Gempa Bumi, Longsor, Banjir, dan lain-lain)

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Ke depan

Untuk melihat kondisi dan proyeksi ke depan tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi saat ini terutama di tiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Peralatan (Alat Berat dan Kendaraan)

Inventarisasi peralatan kantor dan alat-alat perlengkapan teknis terutama alat berat dan kendaraan operasional yang digunakan dilapangan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hampir sebagian besar sudah mengalami penyusutan. Alat berat yang ada, yaitu alat pemadat (Boomak) 2 unit dan Dump Truk 4 Unit, yang 1 unit sudah cukup tua, begitu juga dengan kendaraan mobil operasional dan angkutan yang berjumlah 3 unit sudah mengalami penyusutan. Sehingga diharapkan ke depan inventaris ini (utamanya alat berat dan kendaraan operasional) dapat ditambah. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang maka diproyeksikan 5 (lima) tahun ke depan ada penambahan peralatan baru dan pemeliharaan sebesar 50% dari jumlah yang ada.

Bidang Bidang Marga

Bidang ini melaksanakan investigasi terhadap kondisi jalan/jembatan dan membuat perencanaan kemungkinan-kemungkinan perencanaannya. Selain itu juga memberikan bimbingan-bimbingan teknis terhadap seksi dan bawahannya. Sejauh ini investigasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa untuk tahun 2016 kondisi jalan di Kota Kotamobagu dengan klasifikasi baik sepanjang 102,24 km, rusak ringan 87,37 km, rusak sedang 58,044 Km dan rusak berat 18,17 km. Dengan melihat data diatas berarti jalan sepanjang 163,584 Km memerlukan pemeliharaan dan perbaikan ke depan. Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan diproyeksikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya jalan dengan kondisi baik 75%
- Prosentase jalan kota dan desa yang dapat dilalui beban gandar 50%
- Prosentase lebar jembatan sesuai dengan standar 25%

Prosentase jalan kolektor/lokal primer dan kolektor/local/sekunder bebas genangan 30%

Bidang Sumber Daya Air

Bidang ini melaksanakan Rehabilitasi/pemeliharaan dan mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi baik yang sudah ada maupun yang sedang dibangun, serta mengelola daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir. Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan diproyeksikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Sistem Jaringan Drainase Kota dan Desa terintegrasi 75%
- Prosentase luas genangan air tertangani 75%
- Menurunnya lama genangan air maksimal 6 jam
- Meningkatnya kualitas konstruksi tanah pada saluran primer dan sekunder 50%
- Meningkatnya pemeliharaan saluran primer dan saluran sekunder
- Meningkatnya fungsi saluran primer dan saluran sekunder
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran 50%

Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Teknik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang teknik. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatkannya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dicapai terutama melalui berbagai diklat keterampilan teknis pembangunan fisik. Selain itu juga ditunjang oleh Pendidikan Formal dan diklat struktural yang diikuti oleh aparat di bidang teknik. Karena aparat di bidang teknik bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, maka berbagai diklat juga ditujukan pada aparat di bidang teknik yang ada di SKPD termasuk Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bahkan kelembagaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.

Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

Dari sisi kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan daerah diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang teknik sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Teknik Sarana dan Prasarana tersebut mencakup pembangunan fisik yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik berupa Jalan, Jembatan, Irigasi maupun

pembangunan fisik lainnya yang diharapkan bisa mencapai peningkatan sebesar 75% dari jumlah yang ada.

Disamping itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu juga telah memiliki data base dan master plan pekerjaan fisik diberbagai sektor / bidang pembangunan. Dengan adanya data base dan master plan tersebut maka hasil pembangunan fisik dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan, umur dari pekerjaan fisik, besar biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan fisik tersebut bagi masyarakat.

Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Pembangunan Fisik dan Sarana Pembangunan Daerah

Berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas hasil perencanaan pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dapat menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan fisik di daerah. Hal ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dan stakeholder untuk mengetahui dan mengakses hasil-hasil pekerjaan fisik. Pada masa itu, diharapkan telah terbangun sistem informasi dan manajemen pekerjaan fisik pembangunan daerah.

Selain itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan fisik telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi baban pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB IV**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN****4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu****Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota kotamobagu dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu menyatakan visi adalah sebagai berikut :

"Tersedianya infrastuktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang handal dan bermanfaat secara berkelanjutan serta berbasis tata ruang untuk mendorong terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa Di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya dan berdaya Saing"

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut:

Berdasarkan Visi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu bermaksud untuk melakukan penataan infrastruktur dalam ruang kota yang sedemikian rupa, sehingga mencerminkan sebuah kota yang memiliki kualitas, memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan. Dukungan atas pengelolaan dan pelayanan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan yang optimal, diharapkan mampu melayani seluruh masyarakat Kota Kotamobagu pada khususnya dan menimbulkan daya tarik investasi tersendiri. Dengan demikian diharapkan Kota Kotamobagu menjadi salah satu tempat hunian yang dinamis, nyaman, sehat dan ramah lingkungan.

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka dirumuskan Misi. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Pembangunan Dengan Menitikberatkan Pada Keselerasan Sesuai Dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Serta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
2. Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Bina Marga (Jalan dan Jembatan).
3. Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air.
4. Menyusun Perencanaan Pemanfaatan Peralatan Untuk Menunjang Kinerja di Bidang Ke PU-an.

Penjelasan Misi

Agar Misi yang ditetapkan mengandung makna yang sama, maka seyogyanya dijelaskan makna dari masing-masing pernyataan misi sehingga dapat mencerminkan maksud yang tersirat dari misi tersebut. Adapun makna dari Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

Menyusun Perencanaan Pembangunan Dengan Menitik Beratkan Pada Keselerasan Sesuai Dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Serta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Misi ini mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur ditentukan oleh tahapan-tahapan dalam proses penyelenggaraannya. Proses perencanaan yang merupakan satu tahapan sebagai pilar utama pembangunan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan melibatkan seluruh stakeholder, sehingga hasil perencanaan lebih efektif, efisien, terpadu dan sinkron dengan produk perencanaan lain serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Bina Marga (Jalan dan Jembatan).

Misi ini untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran transportasi dengan pengendalian yang optimal, sehingga menghasilkan produk infrastruktur yang berkualitas sesuai umur rencana yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Bidang Kecipta-Karya.

Misi ini untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur Bidang Keciptakarya, yaitu: Infrastruktur Drainase, Perumahan, Permukiman, Sanitasi, Air Minum dan Air Limbah dengan pengendalian yang optimal, sehingga menghasilkan produk infrastruktur yang berkualitas sesuai umur rencana yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air.

Misi ini untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air minum, air irigasi dan menegmbangkan potensi sumber daya air untuk pembangkit energi dengan pengendalian yang optimal, sehingga menghasilkan produk infrastruktur yang berkualitas sesuai umur rencana yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Menyusun Perencanaan Pemanfaatan Peralatan Untuk Menunjang Kinerja di Bidang Ke PU-an.

Misi untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur di bidang pekerjaan umum oleh pemerintah yang berkelanjutan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi pada pencapaian misi sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang ingin di capai dimasa mendatang. dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu. Salah satu metode atau analisis yang dianggap valid dan reliabel memberikan bantuan untuk memahami situasi dan kondisi dinas adalah metode atau analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT), yang akan mencermati lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, baik lingkungan internal maupun eksternal. dari pencermatan

lingkungan internal dan eksternal ini akan diperoleh strategi yang akan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu-rambu dalam meningkatkan tujuan.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakikatnya merupakan *benefit* atau *impacts* dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya Sistem Pengukuran Kinerja yang berlaku untuk di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan di capai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Suatu instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan harus memperhatikan kriteria:

1. Cukup jelas
2. Diselaraskan dengan visi dan misi
3. Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi
4. Menggambarkan hasil yang ingin dicapai
5. Mengakomodasi issue strategis yang dihadapi
6. Mercerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan uraian tersebut tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama, yaitu “Menyusun Perencanaan Pembangunan Dengan Menitikberatkan Pada Keselerasan Sesuai Dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Serta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku” adalah :

Menyediakan Produk Perencanaan yang Berkualitas.

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua, yaitu “Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Bina Marga (Jalan dan Jembatan)” adalah :

Menyediakan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga, yaitu “Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Kecipta-Karyaan” adalah :

Menyediakan Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Air Limbah yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat, yaitu ”Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air” adalah :

Menjamin Ketersediaan Air Untuk Air Minum dan Air Irigasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima, yaitu “Menyusun Perencanaan Pemanfaatan Peralatan Untuk Menunjang Kinerja di Bidang Ke PU-an” adalah :

Mendukung dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum.

Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dalam pencapaian tujuan :

- Tercapainya organisasi yang baik dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang efisien, efektif dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang profesional.
- Terwujudnya penyelenggaraan kondisi prasarana jalan dan jembatan dengan kemampuan pelayanan yang mantap.
- Terciptanya permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman dan teratur.
- Terbangun dan terkendalinya bangunan gedung yang memenuhi standar bangunan gedung.
- Terpenuhinya infrastruktur sumber daya air, serta terkendalinya pusat-pusat produksi dan pemukiman dari bahaya daya rusak air.
- Menyusun rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.
- Membina dan memotivasi peningkatan kinerja.
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.
- Mengkoordinasikan kerja sama di bidang pekerjaan umum dengan Instansi terkait.
- Memantau dan mengevaluasi kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- Memberi saran dan pertimbangan pada atasan dalam rangka mengatasi masalah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- Membuat laporan pelaksanaan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun cara pencapaian Tujuan merupakan strategi dari suatu organisasi untuk dapat merealisasikan tujuan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu menyusun strategi kebijakan, program dan kegiatan.

Sasaran

Tujuan berdimensi waktu jangka menengah 5 tahun. Untuk mencapai tujuan maka setiap periode (bulan/triwulan/semester/tahun atau satuan waktu yang lebih pendek dari tujuan) ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan. Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.

Visi, misi, dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu diharapkan dapat dicapai melalui berbagai sasaran pembangunan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yaitu “Meningkatkan produktifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah” yang terdapat dalam misi pertama, adalah **Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang berwawasan lingkungan.**

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yaitu “Menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat sesuai kebutuhan” yang terdapat dalam misi kedua, adalah:

- **Tersedianya prasarana jalan dan jembatan yang Representatif dan berwawasan lingkungan.**
- **Tersedianya fasilitas perhubungan dan lalu lintas yang memadai.**

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yaitu “Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Air” yang terdapat dalam misi ketiga, adalah:

Menyediakan, memelihara dan mengendalikan sarana prasarana Sumber daya air yang berwawasan lingkungan.

Sasaran yang di tetapkan untuk mencapai tujuan yaitu “Menyediakan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman, air bersih/air minum serta bangunan gedung pemerintah yang sehat dan memadai” yang terdapat dalam misi keempat adalah:

- **Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai dan berwawasan lingkungan.**
- **Tersedianya sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang layak serta peralatan/perlengkapan yang memadai dan berwawasan lingkungan.**

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yaitu “Meningkatkan penataan ruang kota yang serasi antara penggunaan ruang pemukiman, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, ruang terbuka dan konservasi sehingga terciptanya permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman dan teratur” yang terdapat dalam misi kelima adalah: **Tersedianya Tata Ruang Kota yang dinamis sehingga terciptanya permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, dan teratur.**

Dari kondisi tersebut diatas baik secara eksternal maupun internal maka strategi yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah:

- Mengadakan/mengikuti pelatihan/kursus tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan proyek
- Saling melengkapi dalam penyediaan data penunjang dan peralatan teknis.
- Membicarakan dan menganalisa bersama kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan proyek
- Saling mendukung dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek.
- Mengantisipasi kemungkinan kondisi alam kedalam konsep perencanaan teknis
- Menggunakan jasa pihak ketiga (tenaga ahli dari lembaga pendidikan) dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan teknis.
- Melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta (Swadaya) dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- Mencari dan melibatkan pihak investor dalam pelaksanaan proyek.
- Pelibatan stakeholder (Masyarakat, NGO) dalam mensukseskan pelaksanaan proyek
- Mencari dan mendapatkan solusi yang tepat dalam mengantisipasi kondisi alam.

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum

Kebijakan merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan selain penetapan program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN		KEBIJAKAN	
1.1.1	Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang berwawasan lingkungan	1.1.1.1	Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan sarana dan prasarana, kesejahteraan, koordinasi, pendidikan dan keterampilan agar mampu melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab
2.1.1	Tersedianya prasarana jalan dan jembatan yang Representatif dan berwawasan lingkungan.	2.1.1.1	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, produksi dan guna mendukung pertumbuhan perekonomian rakyat
2.1.2	Tersedianya fasilitas perhubungan dan lalu lintas yang memadai	2.1.2.1	Meningkatkan fasilitas transportasi darat untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa serta kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas
3.1.1	Menyediakan, memelihara dan mengendalikan sarana prasarana Sumber daya air yang berwawasan lingkungan.	3.1.1.1	Memprogramkan penyediaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan bidang Sumber Daya Air agar dapat berfungsi secara optimal
4.1.1	Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai dan berwawasan lingkungan	4.1.1.1	Memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman serta air bersih/air minum pada daerah kumuh dan miskin
4.1.2	Tersedianya sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang layak serta peralatan/perlengkapan yang memadai dan berwawasan lingkungan.	4.1.2.1	Pelaksanaan Pembangunan dan pemeliharaan Gedung Pemerintah sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan skala prioritas
5.1.1	Tersedianya Tata Ruang Kota yang dinamis sehingga terciptanya permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, dan teratur.	5.1.1.1	Memprogramkan Tata Ruang Kota yang nyaman dan berkualitas.

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan dalam suatu organisasi baik analisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adapun analisis lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor)
3. Pembiayaan (Anggaran)
4. Komitmen Pimpinan Organisasi
5. Konsep Perencanaan teknis yang baik

B. Kelemahan

1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis (Tenaga ahli)
2. Belum terpenuhinya Sarana Prasarana untuk menunjang pekerjaan teknis
3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada.
4. Inkonsistensi pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan
5. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati.

Lingkungan Eksternal

A. Peluang

1. Konsultan dan Kontraktor
2. Dinas, Departemen dan Lembaga terkait lainnya.
3. Komitmen DPR
4. Komitmen Pimpinan Daerah
5. Kondisi alam/lingkungan.

B. Ancaman

1. Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan maupun tenaga ahli.
2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan proyek
3. Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal.
4. Kebijakan Pimpinan Daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan
5. Bencana Alam (Gempa Bumi, Longsor, Banjir, dan lain-lain)

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Ke depan

Untuk melihat kondisi dan proyeksi ke depan tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi saat ini terutama di tiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Peralatan (Alat Berat dan Kendaraan)

Inventarisasi peralatan kantor dan alat-alat perlengkapan teknis terutama alat berat dan kendaraan operasional yang digunakan dilapangan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hampir sebagian besar sudah mengalami penyusutan. Alat berat yang ada, yaitu alat pemadat (Boomak) 1 unit dan Dump Truk 1 Unit sudah cukup tua, begitu juga dengan kendaraan mobil operasional dan angkutan yang berjumlah 3 unit sudah mengalami penyusutan. Sehingga diharapkan ke depan inventaris ini (utamanya alat berat dan kendaraan operasional) dapat ditambah. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang maka diproyeksikan 5 (lima) tahun ke depan ada penambahan peralatan baru dan pemeliharaan sebesar 50% dari jumlah yang ada.

Bidang Bidang Marga

Bidang ini melaksanakan investigasi terhadap kondisi jalan/jembatan dan membuat perencanaan kemungkinan-kemungkinan perencanaannya. Selain itu juga memberikan bimbingan-bimbingan teknis terhadap seksi dan bawahannya. Sejauh ini investigasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa untuk tahun 2014 kondisi jalan di Kota Kotamobagu dengan klasifikasi baik sepanjang 152,23 km, rusak ringan 65,77 km, rusak sedang 53,91 Km dan rusak berat 12,43 km. Dengan melihat data diatas berarti jalan sepanjang 284,34 Km memerlukan pemeliharaan dan perbaikan ke depan. Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan diproyeksikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya jalan dengan kondisi baik 75%
- Prosentase jalan kota dan desa yang dapat dilalui beban gandar 50%
- Prosentase lebar jembatan sesuai dengan standar 25%

Prosentase jalan kolektor/lokal primer dan kolektor/local/sekunder bebas genangan 30%

Bidang Sumber Daya Air

Bidang ini melaksanakan Rehabilitasi/pemeliharaan dan mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi baik yang sudah ada maupun yang sedang dibangun, serta mengelola daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir. Namun berdasarkan data yang ada sampai pada tahun 2008 saluran pembawa berupa saluran primer sepanjang 44,452 m, saluran

sekunder 229,926 m dan saluran tersier sepanjang 332,452 m. Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan diproyeksikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Sistem Jaringan Drainase Kota dan Desa terintegrasi 75%
- Prosentase luas genangan air tertangani 75%
- Menurunnya lama genangan air maksimal 6 jam
- Meningkatnya kualitas konstruksi tanah pada saluran primer dan sekunder 50%
- Meningkatnya pemeliharaan saluran primer dan saluran sekunder
- Meningkatnya fungsi saluran primer dan saluran sekunder
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran 50%

Bidang Tata Ruang

Adapun hasil kinerja yang diinginkan dan diproyeksikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya Peraturan perundangan-undangan tentang rencana tata ruang
 - Meningkatnya kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan, penataan dan pemanfaatan ruang kota dan desa yang berwawasan lingkungan
 - Tersusunnya peraturan perkotaan dan pedesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
 - Terintegrasinya kawasan perkotaan dan pedesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
 - Terlaksananya pelayanan konsultasi tata bangunan
 - Terlaksananya penataan dan pengawasan tata bangunan dan lingkungan
 - Terwujudnya kawasan pemukiman yang nyaman, aman dan berwawasan lingkungan
- Mencermati kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka kondisi yang diinginkan hingga 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Teknik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang teknik. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatkannya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang

profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dicapai terutama melalui berbagai diklat keterampilan teknis pembangunan fisik. Selain itu juga ditunjang oleh Pendidikan Formal dan diklat struktural yang diikuti oleh aparat di bidang teknik. Karena aparat di bidang teknik bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum, maka berbagai diklat juga ditujukan pada aparat di bidang teknik yang ada di SKPD termasuk Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bahkan kelembagaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.

Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

Dari sisi kualitas Sarana dan Prasarana pembangunan daerah diharapkan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas di bidang teknik sarana dan prasarana pembangunan yang berkualitas, terpadu, terkoordinasi, dan partisipatif. Teknik Sarana dan Prasarana tersebut mencakup pembangunan fisik yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik berupa Jalan, Jembatan, Irigasi maupun pembangunan fisik lainnya yang diharapkan bisa mencapai peningkatan sebesar 75% dari jumlah yang ada.

Disamping itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu juga telah memiliki data base dan master plan pekerjaan fisik diberbagai sektor / bidang pembangunan. Dengan adanya data base dan master plan tersebut maka hasil pembangunan fisik dapat diidentifikasi sejauh mana pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan, umur dari pekerjaan fisik, besar biaya yang dianggarkan serta seberapa besar manfaat pembangunan fisik tersebut bagi masyarakat. Pada tahun 2013 tersebut, juga diharapkan telah tersedia sarana dan alat penunjang setiap pekerjaan teknis yang layak dan modern.

Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Pembangunan Fisik dan Sarana Pembangunan Daerah

Berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas hasil perencanaan pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dapat menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan fisik di daerah. Hal ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dan stakeholder untuk mengetahui dan mengakses hasil-hasil pekerjaan fisik. Pada masa itu, diharapkan telah terbangun sistem informasi dan manajemen pekerjaan fisik pembangunan daerah.

Selain itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan fisik telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi baban pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KELOMPOK SASARAN**

Program adalah Kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Misi dan Visi dapat terwujud.

<u>Sasaran</u>	<u>Program</u>
Tersedianya infrastruktur jaringan drainase di kawasan pemukiman	3.016. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
	3.036. Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Tersedianya infrastruktur pemukiman dan perumahan yang layak	4.015. Program Pengembangan Perumahan
	9.016. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tersedianya kawasan ruang terbuka hijau	8.018. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Meningkatnya disiplin aparatur	0.003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya pelayanan administrasi yang prima	0.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang kePUan	0.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	3.023. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Terwujudnya pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan	3.015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	3.018. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	3.036. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Terwujudnya infrastruktur jaringan instalasi pengelolaan air limbah dan air bersih	3.025. Program penyediaan dan pengolahan air baku
	3.027. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Tersedianya Infrastruktur jaringan irigasi	3.024. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Tersedianya pengaman DAS	3.017. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
	3.019. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur bidang kePUan	0.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya informasi database bidang kePUan	3.022. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Penyediaan infrastruktur desa dan kelurahan secara terpadu	3.029. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	3.030. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

BAB VI**INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
KOTAMOBAGU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD****6.1 Perencanaan Strategis****6.1.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014-2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018. Di samping itu pula, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas dan Dinas Provinsi Sulawesi Utara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Kotamobagu merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur bidang kePUan

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan jumlah aparatur bidang ke-PU-an yang mengikuti Bimtek, Diklat dan peningkatan kapasitas lainnya	orang	10	20	40	40	50	50	200

2. Tersedianya informasi database bidang kePUan

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	cakupan ketersediaan informasi/database bidang ke-PU-an	%	0	20	25	50	75	100.000	100.000

3. Terwujudnya pelayanan administrasi yang prima

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	cakupan layanan administrasi perkantoran	%	60	90	90	90	90	90	90

4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang kePUan

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	cakupan ketersediaan sarana prasarana penunjang bidang ke-PU-an	%	60	90	90	90	90	90	90

5. Meningkatnya disiplin aparatur

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Tingkat kepatuhan aparatur	%	60	90	90	90	90	90	90

6. Terwujudnya pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	cakupan jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit	24	27	34	36	39	44.000	44.000
2	cakupan Panjang jalan baru terbangun	Meter	54.020	683	8.000	3.000	7.000	9.000	27.683
3	cakupan persentase panjang jalan dalam kondisi baik (jalan kota)	%	53,54	54	58	60	70	75	75

7. Terlaksananya pelayanan permohonan ijin mendirikan bangunan oleh masyarakat.

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan Jumlah Ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan	%	3	5	10	15	20	25	15

8. Terlaksananya Pemanfaatan dan pengendalian ruang.

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan Luas Wilayah yang terkendali dan dimanfaatkan	%	0	0	0	0	60	70	26

9. Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai SPM.

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan Luas Wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	0	0	0	0	60	70	26

10. Tersedianya Infrastruktur jaringan irigasi

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	cakupan jumlah bendung yang dibangun	unit	16	12	2	0	0	0	14
2	cakupan panjang jaringan irigasi yang terbangun	meter	9.646	4.500	3.250	3.900	1.500	1.500	14.650

11. Tersedianya pengaman DAS

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	cakupan panjang talud yang terbangun	meter	1.500	3.500	3.500	750	1.000	1.000	1.950

12. Terselenggaranya pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan karakteristik lokal serta berwawasan lingkungan.

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD

13. Tertatanya penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berkelanjutan sesuai RTRW

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan Jumlah Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan tanah Sesuai RTRW	%	0	0	0	0	30	50	16

14. Berkembangnya sistem pengeloan dan administrasi pertanahan yang transparan terpadu, efektif dan efisien pada kepemilikan tanah untuk masyarakat

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan Sistem Pengelolaan dan Administrasi Pertanahan	%	0	0	0	0	30	50	16

15. Meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan dalam pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pertanahan

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan Jumlah yang mengikuti pelatihan Informasi Pertanahan	Orang	0	0	0	0	5	10	3

6.1.2 Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi . Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah

sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu menyatakan visi adalah :

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal Dan Bermanfaat Secara Berkelanjutan Serta Berbasis Tata Ruang Untuk Mendorong Terwujudnya Kota Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing”

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut :

Berdasarkan Visi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu bermaksud untuk melakukan penataan infrastruktur dalam ruang kota yang sedemikian rupa, sehingga mencerminkan sebuah kota yang memiliki kualitas, memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan. Dukungan atas pengelolaan dan pelayanan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan yang optimal, diharapkan mampu melayani seluruh masyarakat Kota Kotamobagu pada khususnya dan menimbulkan daya tarik investasi tersendiri. Dengan demikian diharapkan Kota Kotambagu menjadi salah satu tempat hunian yang dinamis, nyaman, sehat dan ramah lingkungan.

6.1.3. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan yang prima bidang ke-Pu-an.
2. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Layanan Infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat kota kotamobagu sejalan dengan Prinsip “ Infrastruktur Untuk Semua”

3. Terwujudnya jalan dan jembatan yang berkualitas dalam rangka aksesibilitas transportasi darat
4. Terwujudnya Infrastruktur Sumber daya air di kota kotamobagu

6.1.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu. Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur bidang kePUan

No	Indikator Sasaran Renstra
1	Cakupan jumlah aparatur bidang ke-PU-an yang mengikuti Bimtek, Diklat dan peningkatan kapasitas lainnya

2. Tersedianya informasi database bidang kePUan

No	Indikator Sasaran Renstra
1	cakupan ketersediaan informasi/database bidang ke-PU-an

3. Terwujudnya pelayanan administrasi yang prima

No	Indikator Sasaran Renstra
1	cakupan layanan administrasi perkantoran

4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang kePUan

No	Indikator Sasaran Renstra
1	cakupan ketersediaan sarana prasarana penunjang bidang ke-PU-an

5. Meningkatnya disiplin aparatur

No	Indikator Sasaran Renstra
1	Tingkat kepatuhan aparatur

6. Terwujudnya pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan

No	Indikator Sasaran Renstra
1	cakupan jumlah jembatan dalam kondisi baik
2	cakupan Panjang jalan baru terbangun
3	cakupan persentase panjang jalan dalam kondisi baik (jalan kota)

7. Terlaksananya pelayanan permohonan ijin mendirikan bangunan oleh masyarakat.

No	Indikator Sasaran Renstra
1	Cakupan Jumlah Ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan

8. Terlaksananya Pemanfaatan dan pengendalian ruang.

No	Indikator Sasaran Renstra
1	Cakupan Luas Wilayah yang terkendali dan termanfaatkan

9. Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai SPM.

No	Indikator Sasaran Renstra
1	Cakupan Luas Wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW

10. Tersedianya Infrastruktur jaringan irigasi

No	Indikator Sasaran Renstra
1	cakupan jumlah bendung yang dibangun
2	cakupan panjang jaringan irigasi yang terbangun

11. Tersedianya pengaman DAS

No	Indikator Sasaran Renstra
1	cakupan panjang talud yang terbangun

12. Terselenggaranya pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan karakteristik lokal serta berwawasan lingkungan.

No	Indikator Sasaran Renstra

13. Tertatanya penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berkelanjutan sesuai RTRW

No	Indikator Sasaran Renstra
1	Cakupan Jumlah Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan tanah Sesuai RTRW

14. Berkembangnya sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan terpadu, efektif dan efisien pada kepemilikan tanah untuk masyarakat

No	Indikator Sasaran Renstra
1	Cakupan Sistem Pengelolaan dan Administrasi Pertanahan

15. Meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan dalam pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pertanahan

No	Indikator Sasaran Renstra
1	Cakupan Jumlah yang mengikuti pelatihan Informasi Pertanahan

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dari organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yang dapat di pedomani oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran organisasi sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol dalam menghadapi peluang dan tantangan serta kecenderungan dimasa akan datang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai institusi pelaksana teknis pembangunan daerah dihadapkan pada sejumlah isu-isu pembangunan baik tingkat lokal, regional, nasional, dan global yang semakin kompleks. Renstra ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang tengah terjadi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2014–2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Demikian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 ini disusun agar dapat menjadikan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu sebagai pemegang amanah dan stakeholders sebagai pemberi amanah untuk bersama-sama menciptakan good governance.

Akhirnya semoga Laporan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

Kotamobagu, Maret 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU



Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620306 199403 1 007